

MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA

MATA PELAJARAN : FIKIH

I. INFORMASI UMUM

A. IDENTITAS MODUL

Nama Madrasah :
Nama Penyusun :
Mata Pelajaran : **Fikih**
Kelas / Fase Semester : **VIII / D / 1 - 2**
Elemen : **Ketentuan Zakat**
Alokasi waktu : **1 x 40 menit (1 x Pertemuan)**

B. KOMPETENSI AWAL

- Menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat
- Menyajikan ketentuan pelaksanaan zakat

C. PROFIL PELAJAR PANCASILA (PPP) DAN PELAJAR RAHMATAN LIL ALAMIN (PRA)

- Profil Pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebhinnekaan global.
- Profil Pelajar *Rahmatan Lil 'Alamin* yang ingin dicapai adalah *taaddub, tawassuth, tathawwur wa ibtikar*, dan *tasamuh*.

D. SARANA DAN PRASARANA

Media : LCD proyektor, komputer/laptop, jaringan internet, dan lain-lain
Sumber Belajar : LKPD, Buku Teks, laman E-learning, E-book, dan lain-lain

E. TARGET PESERTA DIDIK

Peserta didik cerdas istimewa berbakat dan peserta didik regular

F. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN

Model Pembelajaran : *Discovery learning*
Metode Pembelajaran : Karya kunjung, *market of place*, demonstrasi

II. KOMPETENSI INTI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menunjukkan sikap taat kepada Allah antara lain dengan membayar zakat
- Menunjukkan sikap peduli kepada sesama
- Memahami pengertian zakat, hukum dan dalilnya
- Menjelaskan mustahiq dan hikmah zakat
- Membandingkan tata cara zakat fitrah dan mal
- Menganalisis tata cara pelaksanaan zakat
- Mengomunikasikan tata cara pelaksanaan zakat

B. PEMAHAMAN BERMAKNA

- Memahami ketentuan zakat fitrah dan zakat mal
- Menjelaskan mustahiq zakat
- Menentukan hikmah zakat
- Memperbandingkan ketentuan zakat fitrah dan zakat mal
- Menganalisis pelaksanaan zakat
- Menyimpulkan ketentuan zakat fitrah dan zakat mal
- mempraktikkan tata cara pelaksanaan zakat

C. PERTANYAAN PEMANTIK

Sebagai motivasi dan menarik perhatian unruk mengikuti kegiatan pembelajaran, guru menanyakan kepada peserta didik seputar materi *Ketentuan Zakat*

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN

PENDAHULUAN

- Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam.
- Melakukan pembiasaan berdoa, memeriksa kehadiran, kerapihan pakaian, posisi tempat duduk peserta didik dan kebersihan kelas.
- Guru memberikan motivasi, memberikan pertanyaan pemantik materi yang akan diajarkan.
- Guru memotivasi peserta didik untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan **Profil Pelajar Pancasila** (bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebhinnekaan global) dan **Profil Pelajar Rahmatan Lil 'Alamin** (*taaddub, tawassuth, tathawwur wa ibtikar, dan tasamuh*)

KEGIATAN INTI

- Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi *Ketentuan Zakat*
- Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat

hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi **Tata Cara Menghitung Zakat**

- Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai
 - *Berdasarkan ayat di atas (QS. At-Taubah: 103), zakat bisa membersihkan dan menyucikan orang yang menunaikannya, mengapa bisa demikian !*
 - *Adakah hubungan antara ibadah salat dengan zakat, sehingga dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah menyebut perintah zakat setelah perintah salat?*
- Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan
- Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: **Ketentuan Zakat**

PENUTUP

- Guru membimbing peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan
- Melakukan refleksi dan tanya jawab untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan
- Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa.

E. PEMBELAJARAN DIFERENSIASI

- Untuk siswa yang sudah memahami materi ini sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mengeksplorasi topik ini lebih jauh, disarankan untuk membaca materi menganalisis tata cara thaharah dari berbagai referensi yang relevan.
- Guru dapat menggunakan alternatif metode dan media pembelajaran sesuai dengan kondisi masing-masing agar pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan (*joyfull learning*) sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai.
- Untuk siswa yang kesulitan belajar topik ini, disarankan untuk belajar kembali tata cara pada pembelajaran di dalam dan atau di luar kelas sesuai kesepataan antara guru dengan siswa. Siswa juga disarankan untuk belajar kepada teman sebaya.

F. ASESMEN / PENILAIAN

1. Asesmen Diagnostik (Sebelum Pembelajaran)

Untuk mengetahui kesiapan siswa dalam memasuki pembelajaran, dengan pertanyaan:

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah pernah membaca buku terkait ?		
2	Apakah kalian ingin menguasai materi pelajaran dengan baik ?		

3	Apakah kalian sudah siap melaksanakan pembelajaran dengan metode inquiry learning, diskusi ?		
---	--	--	--

2. Asesmen Formatif (Selama Proses Pembelajaran)

Asesmen formatif dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung, khususnya saat siswa melakukan kegiatan diskusi, presentasi dan refleksi tertulis.

- 1) Teknik Asesmen : Observasi, Unjuk Kerja
- 2) Bentuk Instrumen : Pedoman/lembar observasi

Lembar kerja pengamatan kegiatan pembelajaran dengan metode inquiry

3. Asesmen Sumatif

a. Asesmen Pengetahuan

Teknik Asesmen:

- Tes : Tertulis
- Non Tes : Observasi

Bentuk Instrumen:

- Asesmen tidak tertulis : Daftar pertanyaan
- Asesmen tertulis : Jawaban singkat

b. Asesmen Keterampilan

- Teknik Asesmen : Kinerja
- Bentuk Instrumen : Lembar Kinerja

Asesmen formatif dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung, khususnya saat siswa melakukan kegiatan diskusi, presentasi dan refleksi tertulis.

G. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Pengayaan

- Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran.
- Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih variatif dengan menambah keluasan dan kedalaman materi yang mengarah pada *high order thinking*
- Program pengayaan dilakukan di luar jam belajar efektif.

Remedial

- Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran
- Guru melakukan pembahasan ulang terhadap materi yang telah diberikan dengan cara/metode yang berbeda untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih memudahkan peserta didik dalam memaknai dan menguasai materi ajar misalnya lewat diskusi dan permainan.
- Program remedial dilakukan di luar jam belajar efektif.

H. REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

Refleksi Guru:

Pertanyaan kunci yang membantu guru untuk merefleksikan kegiatan pengajaran di kelas, misalnya:

- Apakah semua peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran ini?
- Apakah ada kesulitan yang dialami peserta didik?
- Apakah semua peserta didik sudah dapat melampaui target pembelajaran?
- Sudahkah tumbuh sikap yang mencerminkan profil pelajar pancasila dan profil pelajar rahmatul lil 'alamin?
- Apa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses belajar?

Refleksi Peserta Didik:

No	Pertanyaan Refleksi	Jawaban Refleksi
1	Bagian manakah yang menurut kamu hal paling sulit dari pelajaran ini?	
2	Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu?	
3	Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini?	
4	Jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang telah dilakukan	

III. LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Aktifitas Siswa:

Setelah memahami pengertian dan hukum dan dalil tentang zakat, diskusikan permasalahan berikut:

1. Berdasarkan ayat di atas (QS. At-Taubah: 103), zakat bisa membersihkan dan menyucikan orang yang menunaikannya, mengapa bisa demikian !
2. Adakah hubungan antara ibadah shalat dengan zakat, sehingga dalam beberapa ayat al-Qur'an Allah menyebut perintah zakat setelah perintah shalat?
3. Tuliskan 3 ayat al-Qur'an yang mengandung perintah shalat dan zakat secara beriringan!

LAMPIRAN 2

BAHAN AJAR

KETENTUAN ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Tahukah kamu apa itu zakat? Zakat menurut bahasa (*lughat*) memiliki beberapa makna antara lain: tumbuh, suci, berkembang. Sedangkan menurut istilah fikih zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat dijadikan nama bagi harta yang diserahkan tersebut, karena harta yang dizakati akan berkembang dan bertambah.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang dalam al-Qur'an sering disebut secara beriringan dengan perintah shalat. Berbeda dengan infak dan sedekah, zakat (baik zakat fitrah maupun zakat maal) merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim ketika telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Selain untuk menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim, menunaikan zakat juga sebagai cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan menunaikan zakat, kita dididik bagaimana menjadi pribadi yang pemurah, ikhlas dan tulus menolong orang lain yang hidup dalam kekurangan.

2. Hukum dan Dalil Zakat

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Dalam surat at-Taubah ayat 103 Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. (التوبة: ٣٠١)

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka" (QS. At-Taubah: 103)

Dan firman Allah Swt.:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. (البقرة: ٤٣)

Artinya: "Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku". (QS. Al-Baqarah: 43)

Dalam sebuah Hadis, Nabi Saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ".

(رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sha' kurma atau satu sha' sya'ir atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang islam; dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan" (Muttafaq Alaih)

3. Mustahik Zakat

Tahukah kamu siapa saja yang mustahiq zakat itu? Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦٠)

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (*mu'allaf*), untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. at-Taubah: 60)

Berdasarkan ayat tersebut, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. Fakir, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sebagai perumpamaan istilah fakir adalah ia membutuhkan 10, tetapi ia hanya mampu memenuhi 2 atau bahkan tidak mampu memenuhi sama sekali.
2. Miskin, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sebagai perumpamaan adalah ia membutuhkan 10, tetapi ia hanya mampu memenuhi 7 atau 8.
3. Amil, adalah orang, lembaga atau badan (*panitia*) yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Amil zakat harus memiliki syarat tertentu yaitu muslim, baligh, berakal sehat, merdeka, adil, jujur dan amanah dan memahami hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan zakat.
4. *Muallaf*, adalah orang yang baru masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi seorang muslim.
5. *Riqab*, adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka.
6. *Garim* yaitu yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya.
7. *Sabilillah*, adalah seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam.
8. *Ibnu Sabil* adalah musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya.

4. Orang yang tidak Berhak Menerima Zakat

- a. Orang kaya. Orang kaya termasuk orang yang berkewajiban membayar zakat (*muzakki*), jadi tidak boleh menerima zakat, sebagaimana sabda Nabi:

لَا تَجِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنَى وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ (رواه النسائي)

Artinya: “Zakat (*shadaqah*) tidak boleh diberikan kepada orang kaya dan orang yang memiliki kemampuan berusaha..” (HR. Annasa“i)

Tetapi orang kaya boleh menerima zakat apabila dia termasuk dalam daftar 8 golongan penerima zakat: Amil, *muallaf*, orang yang berperang, orang yang terlilit utang karena mendamaikan dua orang yang sengketa, dan Ibnu Sabil yang memiliki harta di kampungnya.

- b. Keturunan Rasulullah Muhammad Saw. (Bani Hasyim dan Bani Abdul Mutallib). Keturunan Rasulullah Saw. tidak boleh menerima dan makan harta zakat berdasarkan pernyataan tegas dari Rasulullah Saw.:

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةُ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَجُلُّ، لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه أبو داود)

Artinya: “Zakat adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi Muhammad, tidak pula untuk keluarga Muhammad Saw.”. (HR. Abu Dawud).

- c. Orang nonmuslim. Selain muslim tidak berhak menerima zakat. Ketika Nabi Saw. mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau meminta agar Muadz mengajarkan tauhid, kemudian shalat, baru kemudian zakat. Beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas ra. bahwa ketika Nabi Saw. mengutus Mu’adz ra. ke negeri Yaman, Beliau berkata,: “Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

- d. Setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki (wajib zakat). Termasuk aturan baku terkait penerima zakat, zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki (wajib zakat). Seperti istri, anak dan seterusnya ke bawah atau orang tua dan seterusnya ke atas.
- e. Budak. Budak tidak boleh menerima zakat, karena zakat yang diterima pada akhirnya harus diserahkan kepada tuannya, terkecuali budak mukatab (budak yang sedang berupaya membebaskan dirinya)

LAMPIRAN 3

GLOSARIUM

- *Akad* : perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dan pihak-pihak tersebut terikat dengan isi perjanjian yang sudah disepakati, seperti dalam nikah, jual beli, dan lain-lain
- *Daliil „aqliyy* : alasan yang didasarkan pada akal yang sehat,: *Daliil naqliyy* : alasan yang didasarkan pada ayat alqur“an dan hadis
- *Fidyah*: pengganti kewajiban puasa yang tidak dapat dilaksanakan karena ada halangan yang dibenarkan syariat dengan memberi makan orang miskin dalam jumlah dan kadar tertentu menurut syariat
- *Haul*: jangka waktu satu tahun sebagai jangka dalam hal zakat harta yang telah dimiliki selama satu tahun;
- *Hilal*: bulan yang terbit pada tanggal 1 bulan qamariah
- *Ihtilam*: keadaan bermimpinya seorang anak laki-laki yang telah mencapai usia balig yang diikuti dengan mengeluarkan mani dari kemaluannya, dan sejak itu anak tersebut dikenakan kewajiban untuk menjalankan perintah agama (taklif)

- *Ijab*: ucapan penyerahan dalam suatu akad perjanjian, misalnya, dalam akad nikah, akad jual beli, dan lain-lain
- *Ijtihad*: usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para mujtahid untuk mencapai suatu putusan (simpulan) dalam masalah agama
- *Jumhur ulama*": mayoritas ulama dari satu bidang ilmu pengetahuan, seperti jumhur ulama fikih dan jumhur ulama tafsir yang mempunyai kesamaan pendapat
- *Kafarat*: denda yang harus dibayar seseorang karena melanggar ketentuan Allah SWT., seperti bersenggama pada siang hari saat melaksanakan puasa bulan Ramadhan;
- *Khitbah*: peminangan kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri sehingga salah seorang dari keduanya sudah terdapat ikatan sebagai calon suami istri, biasanya diwakili oleh keluarga masing-masing
- *Mahram*: orang yang haram dinikahi karena keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam
- *Mitsqal*: ukuran berat untuk menimbang emas atau perak (4,2 g)
- *Muallaf*: orang yang baru masuk Islam, yang imannya belum kukuh, perlu mendapat bimbingan keislaman, termasuk salah seorang yang berhak menerima zakat
- *Mustahik*: orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam; penerima zakat
- *Nisab*: jumlah harta, binatang, atau hasil tanaman tertentu yang menjadi batas minimal kewajiban mengeluarkan zakat bagi pemiliknya
- *Qasar*: pemendekan rakaat shalat wajib dari empat rakaat menjadi dua rakaat sebagai keringanan (rukhsah) bagi musafir
- *Qunut*: khusus untuk sesuatu, biasanya dibaca setelah iktidal pada rakaat terakhir dalam shalat subuh atau shalat tertentu
- *Rikaz*: benda berharga yang ditemukan tersimpan di dalam tanah tanpa diduga sebelumnya dan tanpa mengeluarkan biaya dan penemunya wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 20%;

LAMPIRAN 4

DAFTAR PUSTAKA

- Zainul Ma'arif, FIKIH MTs KELAS 8, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta : 2020
- Ahmad Hadi Yasin. *Buku Panduan Zakat*. Jakarta: Dompot Dhuafa. 2012.
- Ditjen PHU Kementerian Agama RI. *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*. Jakarta: Ditjen PHU Kemenag. 2018.
- Imam Jalaluddin al-Suyuthi. *al-Jaami`u al-Shaghiir Fii Ahaadiitsi al-Basyiir al-Nadziir*. Surabaya: al-Haramain. 2016.
- Imam Nawawi. *Nihaayatuz-zain Fii Irsyaadil Mubtadi`iin*. Darul Ihyail Kutub Al-Arabiyyah Indonesia. tanpa tahun.
- Kementerian Agama. *Buku Siswa Fikih*. Jakarta: Kementerian Agama. 2015.
- Kementerian Agama. *Al-Qur`an dan Terjemahnya*. Jakarta: Direktorat Jendral BIMAS Islam. 2012.
- Ibrahim al-Bajuri. *Haasyiyatus Syaikh Ibraahiim al-Baajuri*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah. 2010.
- Musthafa Dib Al-Bugha. *Ringkasan Fikih Madzhab Syafi`i*. Jakarta: Noura. Books. 2012. Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan. *Fikih Makanan*. Penerjemah: M. Arvan Amal. Jakarta: Griya Ilmu. 2017.

- Wahbah Zuhaili. *Fikih Imam Syafi'i*. penerjemah: Muhammad Afifi. Abdul Hafiz. Jakarta: al-Mahira. 2017.
- Syaikh Muhammad bin Qasim. *Fath al-Qariib al-Mujiib*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah. 2014.
- Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini. *al-Iqnaa" fii Halli Alfaadhi Abii Syujaa"*. Mesir: al-Quds Linnasyr wattauzi". Cetakan ke-2. 2013.
- Sayyid Ahmad al-Hasyimi. *Mukhtaar al-Ahadiits al-Nawawiyah wa al-Hikam al-Muhammadiyah*. Surabaya: Darul Ilmi. tanpa tahun.
- Syaikh Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Fairuz. *al-Muhadzzab*. Beirut: Dar al-Fikr. 2019.
- Tim Pembukuan ANFA 2015. *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fathul Qarib*. Kediri: „Anfa Press. 2015.
- Tim Tirakat "14. *Ngaji Untuk Bekal Kehidupan Dunia-Akherat*. Kediri: Santri Salaf Press. 2014.

Mengetahui,
Kepala Madrasah

.....,, 20

Guru Mata Pelajaran

(.....)

(.....)